



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 165 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya, pihak ketiga dan pihak manapun, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 689);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Ini.



- KEDUA : Tugas pokok Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- menyusun kronologis terjadinya kerugian Daerah;
  - mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian Daerah;
  - menghitung jumlah kerugian Daerah;
  - menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah; dan
  - melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud Diktum KESATU berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- Masing-Masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 165 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANISASI
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		Kasubbid. Penatausahaan dan Penghapusan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		Kasubbag. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 165 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kasubbag. Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		Muhammad Rafli T.Yusuf,SE,QRMA
		Aryanti Basan,SE
		Rahmi Lodik,S.IP
		Syafrianti Yatim,S.Farm
		Asbaiya Tolla

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR